

Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Masalah Mursalah

R. Fakhurrazzi

Universitas Ibrahimy, Indonesia

r.fakhrurrozi@gmail.com

Fahmi Basyar

STAI Cendekia Insani, Indonesia

fahmibasyar91@gmail.com

Abstract: This study has two main objectives, namely to understand the recording of reconciliation contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) and to explore the analysis provided by KHI regarding reconciliation from the perspective of masalah mursalah. This type of research is library research with a normative-juridical approach. Based on the findings of the analysis, it can be explained that: Recording of Reconciliation, in the Compilation of Islamic Law has included provisions by the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 3 of 1975, that the obligations of marriage registrars and procedures that must be followed by the Religious Court in implementing existing regulations in the field of marriage for adherents of Islam. Reconciliation listed in the Compilation of Islamic Law is included in the category of masalah mursalah, because reconciliation is needed in community life so that marriages can be re-registered at the marriage registrar's office. This, seen from the level of masalah, includes masalah hajjiah, masalah al-tsabitah, and masalah al-ammah. Meanwhile, reconciliation in KHI is in line with the concept of masalah mursalah, namely avoiding harm and bringing good, namely preventing divorce and restoring remarriage

Keywords : *reconciliation, compilation of Islamic law, masalah mursalah*

Abstrak: Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memahami pencatatan rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta untuk mengeksplorasi analisis yang diberikan oleh KHI terkait rujuk dari sudut pandang masalah mursalah. Tipe penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis. Berdasarkan temuan analisis, dapat diurai bahwa: Pencatatan Rujuk, dalam Kompilasi Hukum Islam telah mencantumkan ketentuan sesuai peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, bahwa kewajiban pegawai pencatat nikah dan prosedur yang harus diikuti oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan yang ada dalam bidang perkawinan bagi penganut agama Islam. Rujuk yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam kategori masalah mursalah, karena rujuk diperlukan dalam kehidupan masyarakat agar pernikahan dapat dicatat kembali di kantor pencatat nikah. Hal ini, dilihat dari tingkat masalah-nya, termasuk masalah hajjiah, masalah al-tsabitah, dan masalah al-ammah. Sedangkan rujuk dalam KHI sudah selaras dengan konsep masalah mursalah, yaitu menghindari bahaya dan

mendatangkan kebaikan, yaitu mencegah perceraian dan memulihkan pernikahan kembali.

Kata Kunci : rujuk, kompilasi hukum islam, masalah mursalah.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan aspek yang sangat signifikan dalam kehidupan setiap individu, terutama bagi mereka yang sudah siap baik secara fisik maupun mental, sebab perkawinan dapat dianggap sebagai elemen utama dalam suatu interaksi atau komunitas yang ideal. Sesuai dengan pasal pertama dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Presiden Republik Indonesia, 2019).”

Rujuk adalah proses kembalinya hubungan pernikahan yang telah hilang akibat perceraian tanpa adanya akad dan selama wanita masih menjalani masa iddah. Ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Islam bagi pasangan yang telah bercerai untuk memulihkan cinta mereka di rumah. Pengampunan yang diberikan dalam konteks pemulihan ikatan suci pernikahan melalui rekonsiliasi dapat dimaafkan semaksimal mungkin demi memulihkan kesatuan dan kebahagiaan dalam keluarga, sehingga istri dan anak-anak merasa aman, damai, dan senang (Firdaus. T., 2016).

Istilah rujuk berasal dari bahasa Arab raja'a – yarji'u – rujuk'an yang berarti kembali, serta mengembalikan. Dalam terminologi hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah

“ruju” dan “raj'ah” yang memiliki makna yang sama. Menurut al-Mahalli, definisi rujuk dalam konteks fiqh adalah kembali ke dalam ikatan pernikahan setelah perceraian yang bukan talak bain, selama masa iddah.

Dalam Hukum Positif, rujuk merujuk pada kembalinya mantan suami kepada mantan istri yang sedang menjalani iddah raj'i atau yang dikenal sebagai talak satu dan dua. Istilah rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah diadopsi dalam bahasa Indonesia, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak, yaitu talak satu atau dua, selama istri masih dalam masa iddah (Nurchaya, 2021).

Menurut Aliy As'ad, rujuk adalah pengembalian istri yang masih dalam masa iddah talak yang bukan ba'in kepada pernikahan semula, yang dianggap sah, dan istri dalam talak raj'i masih berhak untuk dirujuk oleh suaminya. Apabila suami memberikan talak satu atau dua, maka suaminya hanya memiliki satu talak tersisa, sementara itu, menurut para ulama dari madzhab Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami tanpa adanya pengganti selama masa iddah, tetapi hak tersebut akan hilang setelah masa iddah berakhir (Syaf, 2024).

Dalam madzhab Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang telah diceraikan, karena merasa takut melakukan dosa tanpa adanya akad baru; namun jika kembalinya tersebut berasal dari perceraian ba'in, maka harus dilakukan dengan akad baru, sehingga hal ini tidak bisa dipahami sebagai rujuk.

Dalam pandangan Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya pernikahan yang telah

terpisah atau talak satu atau dua selama masa iddah. Dalam pemahaman golongan Syafi'iyah, suami dan istri tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan satu sama lain layaknya orang lain, meskipun suami berhak untuk merujuk istrinya meskipun tanpa persetujuan. Oleh karenanya, rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah memulihkan hubungan suami istri kembali dalam ikatan pernikahan yang utuh (Irwandi & Izzah, 2020).

Dalam madhab Hanbali, rujuk adalah kembalinya seseorang yang telah diceraikan dengan talak selain talak ba'in kepada suaminya tanpa harus adanya akad baru, baik melalui ucapan atau tindakan (bersetubuh) dengan niat atau tanpa niat. Pada intinya, para ahli agama memiliki kesepakatan meskipun dengan ungkapan yang berbeda, bahwa rujuk berarti kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah dijatuhkan talak satu atau dua, selama masa iddah tanpa perlu pernikahan yang baru. Hal ini berlaku terlepas dari apakah istri menyadari rujuknya suami atau tidak, serta apakah ia setuju atau tidak. Ini disebabkan karena selama masa iddah, istri adalah milik suaminya yang telah memberi talak. Mantan suami selama masa iddah berhak untuk merujuk mantan istrinya dan mengembalikannya seperti pasangan suami istri yang sah. Namun, keharaman muncul karena talak yang diucapkan oleh mantan suami tersebut (Firdaus. T., 2016).

Oleh karena itu, untuk mengizinkan mantan istri menjadi istri kembali, perlu ada pernyataan rujuk yang diucapkan oleh mantan suaminya. Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., seorang suami dan istri dapat melanjutkan pernikahan mereka yang sempat terputus akibat cerai raj'i dan proses kembalinya pernikahan itu dilakukan selama masa iddah.

Drs. H. Djaman Nur menjelaskan bahwa rujuk adalah kembalinya status hukum pernikahan secara penuh setelah

terjadinya talak raj'i yang diucapkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah, dengan menggunakan ungkapan tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur perihal rujuk. Hal yang sama juga berlaku dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur kewajiban petugas pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam menerapkan hukum perkawinan untuk umat Islam, terdapat aturan mengenai rujuk dalam Bab XI pasal 32, 33, dan 34. Aturan ini kemudian diperkuat dan diperbaiki dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 sampai dengan pasal 169. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Selanjutnya terkait saksi dalam rujuk, menurut para ulama saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pernikahan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan konsep KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup, yaitu bahwa pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai suami istri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Seringkali, sepasang suami istri yang telah berpisah memutuskan untuk melakukan rujuk. Usaha untuk bersatu kembali setelah perceraian dalam rujuk

diperbolehkan dalam Islam, menurut kesepakatan para ulama. Rujuk ini menjadi jalan terakhir untuk memperbaiki kembali hubungan yang telah terpadam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الْمَذْكُورَاتِ ۚ وَاللِّرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI., 2015).

Di Indonesia, suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah diceraikan dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak bisa sembarangan

melakukan hal tersebut tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 163 hingga 169.

Jika prosedur tersebut tidak dilakukan, maka rujuk dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 10 menyatakan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan dari Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa langkah yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai rujuk, termasuk proses pencatatan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Proses pencatatan rujuk memerlukan kehadiran suami dan istri di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah tempat tinggal istri, dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan rujuk dari kepala desa/lurah, serta akta cerai asli beserta keputusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dapat dicatat, akan ada pemeriksaan untuk memastikan apakah suami memenuhi syarat-syarat rujuk atau tidak, apakah rujuk tersebut masih dalam masa iddah talak raj'i atau sudah lewat, dan apakah perempuan yang akan dirujuk adalah mantan istrinya yang sah, serta mendapatkan persetujuan dari mantan istri (Basyar et al., 2017).

Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk menegaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan dari buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep atau pelaksanaan rujuk, apakah itu bisa dilakukan hanya melalui ucapan atau hubungan suami istri.

Fenomena lainnya adalah masih banyak praktik rujuk yang tidak terdaftar di pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, karena masyarakat merasa hal ini tidak akan menjadi masalah. Selain itu, ada juga yang tidak menyadari bahwa setelah pernikahan berakhir melalui Pengadilan Agama, pendaftaran untuk rujuk harus dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu, ada juga isu mengenai lamanya keputusan dari pengadilan yang memakan waktu sekitar enam bulan, sedangkan masa iddah untuk perempuan yang diceraikan satu atau dua kali sama dengan masa iddah bagi janda yang suaminya meninggal, yaitu empat bulan sepuluh hari (Agustina. E., 2024).

Metode Penelitian

Studi ini tergolong dalam penelitian literatur, yaitu tipe riset yang fokus utamanya adalah buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari asalnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer memberikan informasi secara langsung dari sumbernya, di mana penulis menggunakan kitab al-Jaziri, Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah Aliy as'ad, dan Fathul Mu'in, serta berkaitan dengan Hukum Keluarga di Indonesia, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh H. Abdurrahman. Peneliti memanfaatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abdurrahman, 1992).

Data sekunder berfungsi sebagai informasi tambahan yang diperoleh dari sumber di luar data utama. Data sekunder, yang juga diakui sebagai informasi tangan kedua, merupakan informasi yang didapatkan peneliti dari subjek yang sedang diteliti. Biasanya, data sekunder berbentuk buku, jurnal riset, artikel, informasi dari

internet, dokumen, atau laporan yang telah ada sebelumnya.

Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai suatu transformasi hukum Islam dari undang-undang tidak tertulis ke undang-undang yang tertulis. Dan pengambilan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam itu dari penjelasan Fikih Islam itu sendiri akan tetapi dalam segi proses Kompilasi Hukum Islam lebih maju. KHI dibentuk untuk dijadikan landasan hukum dalam pengambilan hukum yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Definisi rujuk secara khusus tidak dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam namun, rujuk hanya didefinisikan secara umum didalamnya seperti yang terdapat pada pasal 118, pasal 150 dan pasal 163 yang mengemukakan bahwa:

Pasal 118

“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah”.

Pasal 150.

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan kompilasi hukum Islam rujuk memiliki definisi kembali hidup bersama bagi yang melakukan perceraian dengan cara talak raj'i.

Beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan pendapat empat Imam Madzhab tentang konsep rujuk, antara lain:

Pasal 163 ayat 1

“Seorang suami dapat merujuk istrinya meskipun dalam masa iddah”.

Pasal 163 ayat 2 (a),

“Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla ad-Dukhul”.

Pasal 167 ayat 4,

“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan yang bersangkutan beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”.

Dalam persoalan tentang persetujuan dari pihak istri, KHI dan pandangan madzhab fikih berbeda pendapat, karena dalam pandangan Fikih Islam persetujuan istri tidaklah diperlukan karna rujuk mutlak hak suami yang dapat

Beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan pendapat empat Imam Madzhab tentang konsep rujuk, antara lain:

Pasal 163 ayat 1

“Seorang suami dapat merujuk istrinya meskipun dalam masa iddah”.

Pasal 163 ayat 2 (a),

“Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga

kali dan thalak yang dijatuhkan qabla ad-Dukhul”.

Pasal 167 ayat 4,

“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan yang bersangkutan beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”.

Dalam persoalan tentang persetujuan dari pihak istri, KHI dan pandangan madzhab fikih berbeda pendapat, karena dalam pandangan Fikih Islam persetujuan istri tidaklah diperlukan karna rujuk mutlak hak suami yang dapat dilakukan meski tanpa sepengetahuan orang lain ataupun istri yang akan dirujukinya.

Prosedur pelaksanaan rujuk dalam kompilasi hukum islam (KHI)

Tata cara rujuk dan prosedur rujuk di atur dalam peraturan Menteri Agama RI No 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata cara kerja pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.

Dalam kompilasi hukum Islam tata cara rujuk berdasar pada pasal 167-169 dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam proses rujuk harus ada persetujuan istri terlebih dahulu dan harus menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi yaitu dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya dan dilakukan pencatatan rujuk Berdasarkan pemaparan pasal diatas, dapat disimpulkan mengenai tentang tata cara rujuk dalam KHI dan berikut tata cara yang bisa dilakukan untuk melakukan rujuk:

Persetujuan istri pada saat rujuk

Dalam penjelasan pasal 164 tentang rujuk berbunyi: “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua saksi.” Dan pasal ini sesuai dalam Kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa rujuk itu mutlak hak suami. Kemudian di kuatkan pasal 165 yang berbunyi: “Rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan pengadilan agama.”

Jika dalam proses rujuk suami menunjukkan sikap keras dan menolak penolakan rujuk dari istrinya, maka istri memiliki opsi untuk melakukan penolakan melalui pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses rujuk. Pengadilan agama juga dapat menentukan apakah penolakan tersebut dapat diterima atau ditolak secara adil. Penjelasan ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan pemahaman Fikih Islam yang mungkin tidak mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri dalam proses rujuk.

Kehadiran Saksi

Dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat ada yang mewajibkan perlunya saksi dan ada yang mensunnahkan. Dalam kompilasi hukum islam

dijelaskan bahwa dalam prosedur pelaksanaan rujuk harus menghadirkan saksi karna apabila tidak menghadirkan saksi maka rujuk dianggap tidak sah sebagaimana pada pasal 167 yang berbunyi:

“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi

menandatangani buku pendaftaran rujuk.”

Pencatatan rujuk

Pencatatan rujuk merupakan salah satu bagian dari proses pelaksanaan rujuk. Dalam hal ini kedua belah pihak atau suami dan istri harus mengikuti prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum islam (KHI):

1. Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)

Suami dan istri mendatangi kantor urusan agama untuk melaporkan niat mereka berdua untuk rujuk kembali kepada pihak kantor urusan agama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas (bahwa mereka berstatus suami-istri), dan menyelesaikan administrasi pencatatan rujuk.

2. Pelaksanaan rujuk

Rujuk dapat dilakukan jika istri dalam masa iddah, pelaksanaan rujuk tidak harus dilakukan di kantor urusan agama melainkan juga bisa dilakukan dirumah apabila pasangan suami istri tersebut memintanya. Pelaksanaan rujuk harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kemudian disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Mendatangi pengadilan agama

Tahap terakhir setelah pelaksanaan rujuk ialah melaporkan kepada pihak pengadilan agama, bahwasanya pasangan suami-istri ini telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melaksanakan rujuk yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian mengambil kembali buku nikah.

Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dalam Analisis Maslahah Mursalah

Pelaksanaan rujuk dalam peraturan Menteri Agama RI No 3 Tahun 1975 sudah sesuai dengan Maslahah Mursalah karena apabila rujuk tidak tercatat maka akan susah berurusan secara administrasi negara baik untuk anak- anaknya maupun untuk dirinya sendiri. Selain dari itu rujuk diketahui oleh pihak KUA akan berdampak positif dan sahnyanya suatu pernikahan akibat dari perceraian.

Berkenaan dengan peraturan menteri agama RI No 3 Tahun 1975 tersebut dapat dilihat bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Dalam konteks di atas, ada upaya menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara dalam rujuk. Dalam hal ini memberi kemaslahatan kalau seorang istri itu tidak ada perbedaan dengan suami, sehingga ada kesan bahwa pasal tersebut dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengurangi dominasi suami terhadap istri berkenaan dengan hak menentukan nasib rumah tangganya.

Dalam hal ini rujuk jika ditinjau dengan teori dengan teori masalah mursalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
2. Kemaslahatan tersebut selaras dan sejalan dengan akal sehat
3. Pengambilan kemaslahatan tersebut merealisasikan kemaslahatan hajjiah Menurut penulis rujuk sudah selaras dengan masalah mursalah karena didalamnya mengatur kepentingan yang bertujuan untuk kepastian hukum. Dalam hal ini jika dipandangan dengan teori masalah mursalah rujuk sangat

sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Kemudian rujuk sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk meyakinkan sahnyanya rujuk secara negara, karena ini merupakan satu-satunya cara agar pernikahan itu tercatat kembali. Dalam hal ini jika dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan termasuk masalah hajjiah, karena pencatatan rujuk sangat diperlukan untuk pencatatan administrasi negara dan sebagai arsipnya. Masalah hajjiah yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk menjamin kemudahan dan mengurangi kesulitan yang dapat membawa pada kesusahan. masalah hajjiah adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya.

Rujuk jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka berlaku tetap untuk jajaran KUA dan masyarakat karena mereka berpedoman kepada pihak KUA untuk mengetahui sah atau tidaknya rujuk dan ini termasuk kedalam kategori Masalah al-tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah. . Kemudian rujuk tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Mashlahah Mursalah dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan mencegah kemudharatan.

Rujuk memberikan manfaat yaitu menertibkan pencatatan pernikahan secara administratif di KUA oleh karenanya ini merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi dan ini sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini jika dilihat dari segi kandungannya termasuk kedalam Masalah al- ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Adapun masalah Mursalah dari rujuk adalah:

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt. Karena talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt., maka rujuk merupakan wasilah peredam kebencian-Nya;
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Dalam hal ini rujuk merupakan kesempatan bagi para pihak untuk berintrospeksi diri atas kekeliruan-kekeliruan sejak awalnya sehingga terjadinya talak;
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak;
4. Mewujudkan ishlah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu ishlah perlu mendapat penekanan.

Dari sudut pandang yang berbeda, peneliti melihat bahwa dimasukkannya rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen. Sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan keberatan-keberatan istri dan wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya persetujuan istri dalam rujuk. Dimuatnya rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah semata-mata untuk menunjukkan derajat kesamaan di hadapan hukum yang merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia.

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Mereka memperoleh tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sebagian masyarakat liberal bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan manakala kaum laki-laki menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia melupakan hak-hak perempuan. Keduanya memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Segala permasalahan yang terkait dengan kepentingan bersama, dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam Islam. Namun demikian, adakalanya masing-masing pihak memiliki keistimewaan yang secara *sunatullah* bersifat absolut dan tidak dapat diubah-ubah.

Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah swt. Namun, apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu *khulu'*. Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan.

Hal yang paling urgen dalam persoalan rujuk dari sudut pandang hukum adalah keabsahan atau sahnyanya perbuatan rujuk. Masing-masing ketentuan baik yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat di dalam Fiqh Empat Mazhab memiliki persyaratan masing-masing. perkawinan yang diakui

keabsahannya adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi, demikian pula tentang talak dan rujuk sebagai konsekuensi dari terbitnya akta perkawinan.

Bahwa Ketentuan tentang pelaksanaan rujuk tersebut hanya didasarkan kepada konsep masalah mursalah, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu peraturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administratif dalam masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan di bab sebelumnya, penulis dapat mengajukan kesimpulan terkait hasil analisis dan pembahasan kasus mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan Masalah Mursalah, antara lain:

Mengenai pelaksanaan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975, yang mengatur tentang tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah serta prosedur kerja di Pengadilan Agama. Dalam proses rujuk, suami dan istri yang ingin melakukannya harus datang bersama ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di tempat tinggal istri, dengan membawa dokumen seperti salinan Buku Pendaftaran talak dan dokumen lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975). Pelaksanaan ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa sebetulnya pelaksanaan rujuk telah memiliki aturan hukum yang jelas, yang harus dipatuhi dan akan ada konsekuensi hukum yang tegas bagi yang melanggarnya.

Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai peringatan agar pasangan suami istri tidak sembarangan mengajukan talak tanpa pertimbangan yang matang.

Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk termasuk dalam masalah mursalah, karena pelaksanaan rujuk dalam KHI diperlukan untuk meregistrasi kembali pernikahan di kantor Pegawai Pencatat Nikah. Dalam konteks ini, jika dilihat dari sudut pandang tingkat kemaslahatan, ini termasuk masalah hajjiah, sebab pencatatan rujuk sangat penting untuk administrasi negara dan sebagai arsipnya. Kemudian, jika kita perhatikan dari segi sifat berubah atau tidaknya rujuk, ini termasuk dalam kategori masalah al-tsabitah, yang merupakan hal yang tetap dan tidak berubah. Rujuk memberikan keuntungan dengan menata administrasi pencatatan pernikahan di KUA bagi semua orang, sehingga dalam hal ini, rujuk dalam KHI termasuk dalam masalah AL-ammah.

Selanjutnya, mengenai rujuk dalam KHI, hal ini sejalan dengan masalah mursalah, yaitu dalam upaya mencegah keburukan dan mendatangkan kebaikan, seperti menghindari perceraian dan mengembalikan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Presindo.
- Agustina. E., S. H. (2024). Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(2), 445–460. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V14I2.8734>
- Basyar, F., Tinggi, S., Islam, A., & Situbondo, C. I. (2017). Prosedur Pencatatan

- Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 87–99.
<https://doi.org/10.35316/ISTIDLAL.V1I1.101>
- Departemen Agama RI. (2015). *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*. Cordoba.
- Firdaus. T., L. N. (2016). Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-UndangKekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab. *Jurnal Bimas Islam*, 9(4), 759–808.
<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/163>
- Irwandi, I., & Izzah, I. (2020). PENERAPAN TATA CARA RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM PADA TOKOH MASYARAKAT DAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 171–182.
<https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V1I3.14841>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Nurchaya. (2021). Rujuk dan Problematikanya dalam Perspektif Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, volume 02(nomor 01).
<https://doi.org/10.56114/AL-ULUM.V2I1.133>
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU RI JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113.
<https://doi.org/10.30739/DARUSSALAM.V15I2.2930>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan BPK RI 1 (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>